



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 59 /KEP/BPP/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertera dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Pemerintah Kabupaten berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

PARAF KOORDINASI	
WABUP	2
SEKDA	3
KASIKPDIASISTEN	4
KABAG.HUKUM	5

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2026 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pehdayagunaan dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum;
 - melakukan pembangunan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi; dan
 - menyiapkan dan menyampaikan laporan ke Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau penggantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 4 Februari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
- Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
- Sdr. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 59 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 4 FEBRUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2.	Rahman Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Rudi Rahmat, SE, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
5.	Riki Zakaria, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	Ketua
6.	Lismarriyanti, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Sekretaris
7.	Roza Suhendra, SE, M.Cio	Kabid Pelayanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Tim Teknologi Informasi
8.	Salma Farianis, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Anggota
9.	Ferdianto Ambra, SH, MH	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
10.	Murni Yetti Dwi Putri, S.Kp.G ,MM	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
11.	Riza Umami, SH	Analisis Hukum	Anggota
12.	Arif Leo Tama, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
13.	Desron Ibnu Ichsan, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
14.	Bilhamdy Bakri, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
15.	Rakia Kumala Sari, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
16.	Intan Permata Sari, SE	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
17.	Gemala Purnama Putra, SH	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Anggota
18.	Syafrida Helma, SH	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Anggota
19.	Fernando Martha Dinata, SH	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Anggota



20.	Doddy, SH	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Anggota
21.	Yessy Okfrima Sari, SH	Penata Layanan Operasional	Anggota
22.	Suci Laila Maghfirah, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Anggota
23.	Ilham Akbar, SH	Penata Layanan Operasional	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS